

PANITIA PELAKSANA – PENDIDIKAN PEMILIH
2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 37/PP.06-Kpt/7301/KPU-Kab/IV/2021, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2021

ABSTRAK: Untuk terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih pada daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggr Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana maka perlu untuk membentuk panitia pelaksana kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Dan Penetapan Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 21 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; KPT KPU RI No. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2021
- Lampiran 5 Halaman